

Kode Etik DPRD Kabupaten Solok

2025

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Peraturan DPRD) NOMOR 2
TAHUN 2025, BD.2025/No. 9, LL SETDA KAB. SOLOK: 12 HLM

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK
TENTANG KODE ETIK

- ABSTRAK : • bahwa untuk melaksanakan fungsi, tugas, wewenang, hak, dan kewajiban serta guna mewujudkan DPRD Kabupaten Solok yang profesional, akuntabel, dan bermartabat, perlu disusun kode etik sebagai panduan berperilaku bagi Pimpinan dan Anggota DPRD;
- bahwa Peraturan DPRD ini mengatur secara komprehensif mengenai tujuan, integritas, tanggung jawab, kedisiplinan, ketentuan dalam rapat, perjalanan dinas, etika persidangan Badan Kehormatan, hubungan dengan konstituen, wartawan, tamu, dan antar-anggota, serta konflik kepentingan, perangkapan jabatan, penggunaan teknologi dan barang milik daerah, dan kewajiban menjaga rahasia guna menjamin efektivitas pelaksanaan tugas dan menjaga marwah lembaga;
 - bahwa peraturan ini juga menetapkan mekanisme penegakan kode etik yang dilakukan oleh Badan Kehormatan melalui upaya pencegahan dan penindakan, serta mengatur klasifikasi pelanggaran (ringan, sedang, berat), penjatuhan sanksi, dan rehabilitasi sesuai dengan dinamika regulasi terkini. Dasar hukum Peraturan DPRD ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2024

tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota; serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 jo. Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Peraturan DPRD ini menjadi landasan hukum internal bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Solok dalam menjaga etika dan perilaku selama menjalankan tugas. Pengaturan ini bertujuan menciptakan DPRD yang profesional, bermartabat, dan dipercaya oleh masyarakat.

- Selain itu, peraturan ini menegaskan kewajiban untuk mengutamakan kepentingan daerah, bangsa, dan negara, serta menyempurnakan materi dan sistematika pengaturan kode etik dari regulasi sebelumnya. Dengan berlakunya peraturan ini, seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Solok memiliki pedoman perilaku yang pasti guna menunjang kinerja dewan.

Catatan : • Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2025 Nomor 9.

- Pada saat Peraturan DPRD ini mulai berlaku, Peraturan DPRD Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 39) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD sebelum berlakunya peraturan ini, penanganannya dilaksanakan berdasarkan Kode Etik yang ditetapkan dalam Peraturan DPRD Nomor 2 Tahun 2019. Tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Kehormatan

diatur lebih lanjut dalam Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan